



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 149/PM.00.02/K.SN-24/08/2024
Lampiran :
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan**

02 Agustus 2024

Yth. Rektor Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua

Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang pada Pasal 71 ayat (1), yang berbunyi:

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.”

Pasal 30 huruf e

“meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.”

Pasal 188

“setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

2. Peraturan mengenai pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara oleh Bawaslu:

Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

- (1) *Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap:*
 - b. keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan*
 - c. kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*
- (2) *Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:*
 - a. pertemuan;*
 - b. ajakan;*
 - c. imbauan;*
 - d. seruan; atau*
 - e. pemberian barang kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat.*

3. Peraturan tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

- (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;*
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) meliputi pertemuan, ajaran imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.*

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi:

“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”

Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian

Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Bentuk pelanggaran dan jenis pelanggaran Netralitas Pegawai ASN, sebagai berikut:

a. Pelanggaran Kode Etik

- (1) Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan.
- (2) Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Bakal Calon (Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur/ Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota/Wakil Wali Kota).
- (3) Menghadiri deklarasi kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif.
- (4) Membuat postingan, *comment*, *share*, *like*, bergabung/*follow* dalam group/akun pemenang bakal calon (Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur/ Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota/Wakil Wali Kota).
- (5) Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik foto bersama dengan
 - (a) Bakal Calon Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur/ Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota/Wakil Wali Kota
 - (b) Tim sukses dengan menunjukan / memperagakan simbol keberpihakan / memakai atribut partai politik dan / menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik / bakal calon (Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur/ Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota/Wakil Wali Kota)
 - (c) Alat peraga terkait partai politik / bakal calon (Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur/ Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota/Wakil Wali Kota)
- (6) Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur/ Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota/Wakil Wali Kota
- (7) Mengikuti deklarasi/kampanye bagi suami/istri calon (Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur/ Wakil Gubernur / Bupati /

Wakil Bupati / Wali Kota/Wakil Wali Kota) dengan tidak dalam status cuti diluar tanggung negara (CLTN)

b. Pelanggaran Disiplin

- (1) Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait calon peserta pemilu dan pemilihan
- (2) Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Calon peserta pemilu dan pemilihan (Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur/ Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota/Wakil Wali Kota)
- (3) Melakukan pendekatan kepada :
 - (a) Partai politik sebagai bakal calon (Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur/ Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota/Wakil Wali Kota)
 - (b) Masyarakat (bagi independent) sebagai bakal calon (Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur/ Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota/Wakil Wali Kota) dengan tidak dalam status cuti di luar tanggung negara (CTLN)
- (4) Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan
- (5) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
- (6) Membuat postingan, comment, share, like, bergabung/follow dalam group/akun pemenangan bakal calon (Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur/ Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota/Wakil Wali Kota)
- (7) Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses public, foto bersama dengan:
 - (a) Calon peserta (Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur/ Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota/Wakil Wali Kota)
 - (b) Tim sukses dengan menunjukkan/memperagakan symbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/ menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/calon (Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur/ Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota/Wakil Wali Kota)
 - (c) Alat peraga kampanye terkait partai politik/calon (Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur/ Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota/Wakil Wali Kota) dengan tujuan untuk memberikan dukungan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon peserta pemilu dan pemilihan

- (8) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden / Wakil Presiden / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota/Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/DPD/DPRD yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat
- (9) Menjadi tim ahli/tim pemenangan/ konsultan atau sebutan lainnya bagi bakal calon atau bakal pasangan calon Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur/ Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota/Wakil Wali Kota / partai politik yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum penetapan peserta pemilu atau pemilihan
- (10) Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden / Wakil Presiden / Gubernur/ Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota/Wakil Wali Kota serta DPR/DPD/DPRD bagi peserta dan peserta pemilu dan pemilihan setelah penetapan peserta
- (11) Memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan (kepala daerah/anggota DPD) dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk
- (12) Membuat keputusan / tindakan yang dapat menguntungkan / merugikan partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur/ Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota/Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/DPD/DPRD pada masa sebelum, selama dan sesudah masa kampanye

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

"menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan"

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 9 angka (2), yang berbunyi:

"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"

4. Peraturan terkait Aparatur Sipil Negara Pada Tahapan Pemilihan Serantek Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Pasal 9 angka (2), yang berbunyi:

"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"

Pasal 87 ayat 4 huruf c, yang berbunyi:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik"

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pasal 255 ayat (2), yang berbunyi:

"PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis"

Pasal 255 ayat (3), yang berbunyi:

"PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan"

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pasal 3 huruf c, d dan e, yang berbunyi

"PNS wajib

- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang*
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan*
- e. Melaksanakan tugas kendinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab"*

Pasal 4 huruf c, yang berbunyi:

"mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan"

Pasal 5 huruf n angka 6 dan angka 7, yang berbunyi:

PNS dilarang:

n. Memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan,

atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan untuk kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan / atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

- C. Bahwa dalam rangka memastikan seluruh tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Kota Parepare, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Parepare menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara di wilayah Kota Parepare agar:
1. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilihan tahun 2024, selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 2. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan Tahun 2024, seperti pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang.
 3. Menyampaikan kepada Bawaslu Kota Parepare atau Panitia Pengawas Kecamatan terdekat di wilayah Kota Parepare, jika menemukan dan/atau terdapat bukti yang cukup terkait adanya dugaan Pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare